



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA.**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 05 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kliwon Rt 011 Rw 001 Desa Linggasana
Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa Maulana Nugraha Bin (Alm) Muhamad Toha ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota rental mobil 7 berupa 1(satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, atas nama Sdr. ODID APANDI terhitung tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, hingga tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib ;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan jaminan BPKB kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 atas nama HENDAR alamat kampung Sukamaju Rt. 001 Rw. 011 Desa kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. yang di terbitkan oleh PT. Toyota Astra Financial Services ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/KPTS.305-IUP/DPMPSTP/VI/2021, nama perusahaan : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA dan nama pemilik Sdr. ROBBY RACHMAWAN ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) Nama Usaha : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA Nomor Induk Berusaha : 0220002441504 ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 beserta kunci kontak kendaraan tersebut ;
Agar di kembalikan kepada saksi **ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN**.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 a.n ZAINUL MUTTAQIN Alamat Jl. SMR Batu/Sumba IV/29 B Rt.4/3 JP ;
Agar dikembalikan kepada **saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID**.
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s, warna merah, No. Imei 1 : 862113046974430, No Imei 2 : 862113046974422 ;
Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG. PERK : PDM-29/KNG/04/2023 tanggal 02 Mei 2023, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menyampaikan kepada IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) sedang membutuhkan uang untuk biaya membuat SIM A, kemudian IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA menyarankan kepada terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA untuk merental mobil dan mobil rental tersebut di jual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebagian akan di berikan kepada terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA, setelah terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menyanggupi tawaran tersebut terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA di perintahkan oleh IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (untuk bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) di daerah Bekasi ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin merencanakan akan merental kendaraan roda empat di daerah Kuningan untuk selanjutnya dijual tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI berangkat dari Bekasi menuju ke Kabupaten Kuningan menggunakan angkutan umum, sesampainya di Kabupaten Kuningan terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menemui ODID APANDI Bin (Alm) SAHID yang sudah dikenal sejak tahun 2016 dan meminta untuk dicarikan kendaraan yang menurutnya akan dipergunakan keperluan bekerja di Tangerang, padahal sebenarnya terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA akan menjual mobil tersebut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, ODID APANDI Bin (Alm) SAHID mengantar terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA ke kantor Rental Mobil 7 di Dusun Kliwon Rt 013 Rw 005 Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk merental mobil yang akan dipergunakan hari Senin tanggal 26 Desember 2023, pada saat itu pihak rental menyampaikan persyaratan untuk merental mobil yaitu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga, fotocopy SIM pengemudi yang akan mengemudikan kendaraan rental dan jaminan deposit berupa uang atau kendaraan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA diantar ODID APANDI Bin (Alm) SAHID ke kantor Rental Mobil 7 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3527-TYA warna hitam tahun 2013 no rangka MH31UBOO5DJ138845 nomor mesin 1UB138853 milik ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, sesampainya di rental mobil tersebut terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA meminta ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menjadi atas nama peminjam mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dengan menyerahkan foto copy KTP, kemudian pihak rental meminta fotocopy SIM A pengemudi mobil, lalu terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menyerahkan foto SIM A atas nama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dan dibuatkan nota sewa kendaraan dengan tempo 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 jam 18.30 Wib sampai dengan 28 Desember 2022 jam 18.30 Wib dengan biaya rental sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dikarenakan harus ada jaminan uang atau

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kemudian terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA meminta agar sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID dijadikan jaminan mengganti deposit sewa mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dan terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sewa sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, selanjutnya pihak rental mobil 7 menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 beserta STNK dan kunci kontak milik HENDAR Bin (Alm) UMAN kepada terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA, setelah itu terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama ODID APANDI Bin (Alm) SAHID pulang kerumah ODID APANDI Bin (Alm) SAHID untuk menjemput DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI ;

Bahwa terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI pergi menuju ke daerah Batujajar Kabupaten Bandung Barat menjemput IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA, setelah bertemu kemudian terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI dan IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA pergi ke daerah Kota Tangerang, lalu IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk menghubungi JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) dengan maksud untuk mencari pembeli dari kendaraan rental tersebut, setelah JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan pembeli, kemudian JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS meminta IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk bertemu di daerah Bitung Kota Tangerang ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin MUHAMAD TOHA (Alm), IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI bertemu dengan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS di daerah Bitung Kota Tangerang, setelah bertemu selanjutnya pergi menggunakan kendaraan rental tersebut menuju ke Pom Bensin Panunggangan Barat Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan ISAK (daftar pencarian orang) sebagai pembeli mobil rental tersebut dan disepakati harga jual kendaraan rental tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA, IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Tangerang Kota terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, selanjutnya diserahkan ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA tersebut HENDAR Bin UMAN (Alm) mengalami kerugian Rp. 155.222.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa awalnya terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menyampaikan kepada IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) sedang membutuhkan uang untuk biaya membuat SIM A, kemudian IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA menyarankan kepada terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA untuk merental mobil dan mobil rental tersebut di jual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebagian akan di berikan kepada terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA, setelah terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menyanggupi tawaran tersebut terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA di perintahkan oleh IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (untuk bertemu dengan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) di daerah Bekasi ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin merencanakan akan merental kendaraan roda empat di daerah Kuningan untuk selanjutnya dijual tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI berangkat dari Bekasi menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan menggunakan angkutan umum, sesampainya di Kabupaten Kuningan terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menemui ODID APANDI Bin (Alm) SAHID yang sudah dikenal sejak tahun 2016 dan meminta untuk dicarikan kendaraan yang menurutnya akan dipergunakan keperluan bekerja di Tangerang, padahal sebenarnya terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA akan menjual mobil tersebut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, ODID APANDI Bin (Alm) SAHID mengantar terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA ke kantor Rental Mobil 7 di Dusun Kliwon Rt 013 Rw 005 Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk merental mobil yang akan dipergunakan hari Senin tanggal 26 Desember 2023, pada saat itu pihak rental menyampaikan persyaratan untuk merental mobil yaitu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga, fotocopy SIM pengemudi yang akan mengemudikan kendaraan rental dan jaminan deposit berupa uang atau kendaraan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA diantar ODID APANDI Bin (Alm) SAHID ke kantor Rental Mobil 7 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3527-TYA warna hitam tahun 2013 no rangka MH31UBOO5DJ138845 nomor mesin 1UB138853 milik ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, sesampainya di rental mobil tersebut terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA meminta ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menjadi atas nama peminjam mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dengan menyerahkan foto copy KTP, kemudian pihak rental meminta fotocopy SIM A pengemudi mobil, lalu terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA menyerahkan foto SIM A atas nama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dan dibuatkan nota sewa kendaraan dengan tempo 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 jam 18.30 Wib sampai dengan 28 Desember 2022 jam 18.30 Wib dengan biaya rental sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dikarenakan harus ada jaminan uang atau kendaraan kemudian terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA meminta agar sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID dijadikan jaminan mengganti deposit sewa mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dan terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sewa sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, selanjutnya pihak rental mobil 7 menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 beserta STNK dan kunci kontak milik HENDAR Bin (Alm) UMAN kepada terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA, setelah itu terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama ODID APANDI Bin (Alm) SAHID pulang kerumah ODID APANDI Bin (Alm) SAHID untuk menjemput DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI ;

Bahwa terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI pergi menuju ke daerah Batujajar Kabupaten Bandung Barat menjemput IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA, setelah bertemu kemudian terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI dan IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA pergi ke daerah Kota Tangerang, lalu IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk menghubungi JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) dengan maksud untuk mencari pembeli dari kendaraan rental tersebut, setelah JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan pembeli, kemudian JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS meminta IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk bertemu di daerah Bitung Kota Tangerang ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin MUHAMAD TOHA (Alm), IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI bertemu dengan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS di daerah Bitung Kota Tangerang, setelah bertemu selanjutnya pergi menggunakan kendaraan rental tersebut menuju ke Pom Bensin Panunggungan Barat Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan ISAK (daftar pencarian orang) sebagai pembeli mobil rental tersebut dan disepakati harga jual kendaraan rental tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA, IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Tangerang Kota terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TOHA berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, selanjutnya diserahkan ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA tersebut HENDAR Bin UMAN (Alm) mengalami kerugian Rp. 155.222.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robby Rachmawan Bin Momon Abdurachman**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Rental Mobil 7 yang beralamat di Dusun Kliwon RT 013 RW 005 Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan milik Saksi, yang saat itu Terdakwa dengan di antar oleh Saksi ODID APANDI penduduk Desa Linggasana Kec. Cilimus Kab. Kuningan, kemudian merental 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama Hendar, dan kunci kontak kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari, akan tetapi pada saat merental kendaraan tersebut dengan atas nama nota rental Odid Apandi, namun setelah itu kendaraan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tanpa seijin pemilik kendaraan dan pengurus rental kendaraan tersebut di jual kepada orang lain, hingga saat ini kendaraan tersebut tidak kunjung di kembalikan ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama Hendar;
 - Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil dengan merk Toyota Avanza, tipe E M/T, tahun 2020, nopol D 1529 UBC, warna Silver

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, noka MHKM5EA2JLK077861, nosin, 1NRG086634 tersebut disewa oleh selama 2 (dua) hari terhitung tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, hingga tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib dengan total pembayaran senilai Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai ;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa, dan Saksi diterima Saksi Dwi selaku karyawan di kantor rental mobil 7 tersebut, setelah itu Saksi Odid meminta kepada Saksi Dwi Kurniadi untuk merental 1(satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama Hendar, dan kunci kontak kendaraan tersebut selama 2 (Dua) hari, dan setelah itu oleh Saksi Dwi Kurniadi di buat nota rental dengan atas nama Saksi Odid Apandi;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk merental mobil harus ada jaminan deposit yang mana digunakan apabila terjadi insiden/kecelakaan dan atau perpanjangan masa rental, sehingga diwajibkan harus ada jaminan deposit berupa uang atau barang dan pada saat itu Saksi Odid Apandi menitipkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 beserta kunci kontak milik Saksi Odid Apandi, kemudian langsung membayar uang sewa rental kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari secara lunas dengan nominal senilai Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan dari Saksi Dwi Kurniadi tersebut, Terdakwa dan Saksi Odid Apandi merental kendaraan tersebut untuk pergi ke Tangerang dan yang mengemudikan kendaraan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, Saksi Dwi Kurniadi mendapat telepon dari Terdakwa dengan nomor 081213601005, dengan maksud meminta memperpanjang masa sewa rental kendaraan selama setengah hari, setelah itu Saksi Dwi Kurniadi meminta ijin kepada saksi dan oleh Saksi mengijinkan permintaan perpanjang sewa rental tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2022 tidak ada konfirmasi dan kendaraan tidak kunjung di kembalikan setelah itu saksi langsung meminta akses sinyal GPS kepada Saksi Asep Haerudin dan diketahui sinyal GPS kendaraan tersebut berada di area pesawahan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberang Situ Tunggilis termasuk daerah Cileungsi Bogor Jawa barat kemudian saksi mencoba menghubungi nomor handphone 081213601005 milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa dihubungi, setelah mengetahui titik koordinat GPS tersebut saksi langsung pergi ke lokasi tersebut, dan setelah berada di lokasi Titik Koordinat GPS tersebut Saksi tidak menemukan kendaraan maupun alat GPS kendaraan tersebut mati ;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi berupaya mendatangi kediaman Saksi Odid Apandi dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban mengenai kendaraan rental tersebut, karena status nota rental kendaraan tersebut yaitu Saksi Odid Apandi, setelah itu saksi baru mengetahui dari keterangan Saksi Odid Apandi bahwa kendaraan rental tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa, dan menurut keterangan dari Saksi Odid Apandi, bahwa Saksi Odid Apandi hanya membantu Terdakwa menyewakan kendaraan rental saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah beberapa hari melakukan pencarian keberadaan kendaraan tersebut, dan terus mendatangi kediaman Saksi Odid Apandi untuk meminta pertanggung jawaban, akan tetapi tidak ada titik temu ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mendapat informasi bahwa di Polres Metro tangerang Kota mengamankan 4 (empat) orang pelaku penipuan dan penggelapan kendaraan rental, setelah itu informasi tersebut diketahui bahwa salah satu dari pelaku tersebut diantaranya yaitu bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melaporkan Odid Apandi ke Polres Kuningan karena yang merental kendaraan tersebut adalah Saksi Odid Apandi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut Hendar mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp 155.222.000,- (Seratus lima pu;uh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Dwi Kurniadi Bin Edi Rosadi Idris**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja di Kantor Rental Mobil 7 kedatangan 2 (dua) Terdakwa dan Saksi Odid, hendak merental mobil jenis Toyota All New Avanza untuk hari Senin tanggal 26 Desember 2023, kemudian saksi meminta nomor handphone yang bisa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila unit mobil yang diminta telah tersedia kemudian memberikan nomor handphone nya dengan nomor 081213601005 ;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi menghubungi Saksi Asep Haerudin untuk menanyakan ketersediaan mobil rental jenis Toyota All New Avanza karena stok di Rental mobil 7 masih belum tersedia yang kemudian Saksi Asep menyatakan ada stok mobil yang dimaksud, kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 berikut STNK atas nama Hendar alamat kampung Sukamaju Rt. 001 Rw. 011 Desa kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan kunci kontaknya dari Saksi Asep di desa Sembawa Kec. Jalaksana Kab. Kuningan sambil menjelaskan bahwa mobil rental akan disewakan kepada orang lain selama 2 (dua) hari dengan pembayaran diakhir setelah unit mobil dikembalikan, selanjutnya setelah mobil saksi bawa ke Kantor Rental Mobil 7, saksi menghubungi Terdakwa dengan menjelaskan bahwa mobil rental jenis Toyota All New Avanza sudah tersedia di kantor, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Odid datang ke Kantor Rental Mobil 7, di Kantor Rental Mobil 7 Saksi Odid memberikan KTP dan uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rental mobil selama 2 (dua) hari terhitung tanggal 26 Desember 2022 jam 18.30 Wib sampai dengan 28 Desember 2022 jam 18.30 Wib, kemudian saksi tulis di Nota bukti penyewaan, namun karena Saksi Odid tidak mempunyai Sim A maka saat itu Terdakwa berkata "ini pakai Sim A milik saksi, karena saksi nanti sopirnya" kemudian saksi tulis juga di Nota Bukti Penyewaan nama sopir tersebut atas nama Saksi Dian karena awalnya Saksi mengira orang yang datang tersebut bersama Saksi Odid adalah Saksi Dian namun sekarang ini diketahui bernama Terdakwa atau bisa dibilang SIM A yang diberikan kepada Saksi dari Terdakwa tersebut merupakan SIM A milik orang lain, setelah itu kunci kendaraan berikut STNKnya saksi berikan kepada Terdakwa yang kemudian Saksi Odid menyerahkan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino No. Pol. B 2527 TYA kepada saksi sebagai jaminan mengganti deposit sewa mobil ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi mendapat konfirmasi dari Terdakwa melalui telpon bahwa yang bersangkutan meminta masa waktu rental diperpanjang setengah hari atau mobil akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 29

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 jam 06.30 Wib dengan pembayaran sisa di akhir pada saat pengembalian mobil namun sampai dengan waktu habis masa sewa kendaraan, kendaraan tersebut tidak dikembalikan dan saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa sehingga saksi memberikan informasi tersebut kepada Saksi Robby selaku pemilik rental mobil 7 pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 07.00 Wib ;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Robby mempunyai usaha berbentuk CV. yang bernama CV. Angkasa Rahayu yang bekerja dalam bidang rental kendaraan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat saksi merasa percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC berikut STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa karena dalam pembicaraan di Kantor Rental mobil 7 yang bersangkutan mengaku pernah menyewa mobil di Rental mobil 7 ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Asep Haerudin Bin Saman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Saksi Dwi yang menanyakan ketersediaan mobil rental jenis Toyota All New Avanza karena stok di Rental mobil 7 masih belum tersedia yang kemudian saksi menyatakan ada stok mobil yang dimaksud, kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi Dwi mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 berikut STNK atas nama Saksi Hendar, saat itu Saksi Dwi menjelaskan bahwa mobil rental akan disewakan kepada orang lain selama 2 (dua) hari dengan pembayaran diakhir setelah unit mobil dikembalikan, selanjutnya setelah kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi Dwi menuju ke Kantor Rental Mobil 7;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, Saksi Dwi, yang kemudian di jelaskan kembali oleh Saksi Robby selaku pemilik rental mobil 7 menghubungi saksi meminta akses GPS Mobil karena dari jatuh tempo waktu habis rental, kendaraan tersebut belum dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa selaku yang merental kendaraan tersebut tidak bisa dihubungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Saksi Dwi kendaraan tersebut disewa oleh Saksi Odid dan dikendarai oleh Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi selaku rekanan pengusaha rental mobil 7, merentalkan kendaraan tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 berikut STNK atas nama Hendar kepada Saksi Dwi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (Satu) unit kendaraan R4 mobil dengan merk Toyota Avanza, tipe E M/T, tahun 2020, nopol D 1529 UBC, warna Silver Metalik, noka MHKM5EA2JLK077861, nosin, 1NRG086634, atas nama Henda tersebut masih dalam status cicilan di leasing Toyota Astra Finance (TAF) dan sudah mencicil sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) kali yang mana setiap bulannya senilai Rp 3.786.000,- (Tiga juta tujuh ratus) delapan puluh enam ribu rupiah) yang jika ditotal yaitu Rp 102.222.000,- (Seratus dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan down paymet (DP) Rp 53.000.000 Lima puluh tiga juta rupiah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Zizan Abdillah Bin Wawan Kuswandi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi sebagai karyawan PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES. Yang beralamat di jalan BKR No.118 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung dan saksi akan menjelaskan mengenai identitas atas nama Kredit pinjaman uang untuk pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, dengan STNK atas nama HENDAR, Alamat kampung Sukamaju Rt. 001 Rw. 011 Desa kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. HENDAR melakukan proses kredit di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut terhitung tanggal 30 September 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi yang membayar cicilan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 tersebut di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut yaitu Sdr. HENDAR dengan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 3.786.000,-(tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan membayar selama 60 (enam puluh) bulan, serta sepengetahuan saksi pembayaran cicilan kendaraan di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES sudah 2 (dua) bulan tidak terbayar ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan cicilan kredit kendaraan yang harus di lunasi di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES oleh Sdr. HENDAR yaitu selama 31 (tiga puluh satu) bulan lagi ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan BPKB 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, atas nama Sdr. HENDAR tersebut masih berada di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES karena cicilan kredit kendaraan tersebut belum lunas ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Jabatan saksi di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut sebagai COLEKTOR LAPANGAN yang bertugas sebagai penagihan cicilan kredit kendaraan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
5. **Saksi Hendar Bin (Alm) Uman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dihubungi oleh Saksi Asep Haerudin Penduduk Desa Sembawa Kec. Jalaksana Kab. Kuningan saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama HENDAR Bin (Alm) UMAN milik saksi mendapatkan orderan untuk sewa rental setelah itu kendaraan tersebut di bawa menuju ke kantor rental mobil 7 yang beralamat Dusun Kliwon Rt.013/Rw.005 Desa Peusing Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, setelah itu terhitung pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, hingga tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib kendaraan tersebut di rental oleh Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID dan setelah itu diketahui kendaraan tersebut digunakan oleh Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA lalu di pindah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggankan kepada orang lain tanpa seijin pemilik kendaraan dan pemilik rental kendaraan tersebut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan awal tahun 2021 saksi menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama HENDAR, dan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Saksi ASEP HAERUDIN Bin SAMAN saudara sepupu saksi sendiri, setelah itu oleh Saksi ASEP HAERUDIN Bin SAMAN bermitra dengan rental mobil 7 yang beralamat Dusun Kliwon Rt.013/Rw.005 Desa Peusing Kec. Jalaksana Kab. Kuningan untuk bergerak dalam bidang sewa rental kendaraan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan milik saksi tersebut dalam angsuran di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya mendapatkan keuntungan yang saksi terima dari Saksi ASEP HAERUDIN Bin SAMAN tersebut, karena yang menjalankan kendaraan untuk di rental yaitu Saksi ASEP HAERUDIN Bin SAMAN ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib, ketika saksi baru pulang kerja tiba-tiba di rumah saksi ada teman lama saksi bernama Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA dan seorang laki-laki yang tidak kenal sebelumnya mengaku bernama saksi DIAN SAIFULLOH Bin JUHENDI, saat itu Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA dan saksi DIAN SAIFULLOH Bin JUHENDI menginap di rumah saksi dengan alasan mereka berdua selesai mengerjakan proyek perumahan di Kota Jogjakarta dan Tangerang sehingga mereka berdua ingin berlibur di Kuningan, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi tersebut Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA meminta saksi untuk mencari mobil rental untuk keperluan menjemput bos nya di Kota Tangerang, saat itu saksi menyarankan untuk rental mobil di Rental 7 yang beralamat Dusun Kliwon Rt.013/Rw.005 Desa Peusing Kec. Jalaksana Kab. Kuningan karena memang dahulu pada tahun 2017-2018 saksi dan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHA sering merental mobil di Rental 7 untuk keperluan antar jemput penumpang ke daerah Jawa, namun pada hari itu Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA dan saksi DIAN SAIFULLOH Bin JUHENDI tidak berangkat ke Rental 7 karena saksi tidak bisa mengantarnya karena akan berangkat kerja ;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 11.00 Wib, saksi bersedia mengantarkan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA ke Rental 7, namun saat itu tidak ada mobil yang tersedia maka saat itu Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA meminta saksi untuk jadi atas nama orang yang mau merental kendaraan maka saksi memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kepada pihak Rental 7, selanjutnya saksi dan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA pulang kembali ke rumah saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wib, saksi dan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA pergi ke Rental 7 menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik saksi No. Pol. B 3527 TYA, di Rental 7 tersebut pihak rental 7 meminta foto Sim A, karena saksi tidak bisa mengemudikan mobil dan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA beralasan tidak mempunyai Sim A maka Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA mengirimkan Foto Sim A saksi DIAN SAIFULLOH Bin JUHENDI yang sedang menunggu di rumah, setelah itu dibuatkan perjanjian sewa kendaraan dengan tempo 2 Hari dengan pembiayaan nya saksi lupa berapa-berapanya, kemudian pihak rental 7 menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama saksi HENDAR Bin (Alm) UMAN, dan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA dan sepeda motor saksi disimpan di Rental 7 sebagai jaminan, kemudian saksi diantar ke tempat kerja kuli bangunan pembangunan Hotel yang beralamat di jalan linggarjati Desa Bojong Kec. Cilimus Kab. Kuningan, dan yang Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA sendiri yang membawa mobil rental tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib datang menemui saksi di tempat kerja Jl. Raya Linggarjati Desa Bojong Kab. Kuningan yang menanyakan keberadaan mobil rental miliknya kepada saksi, dan saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, karena kendaraan rental tersebut sepengetahuan saksi digunakan oleh Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA dan saksi DIAN SAIFULLOH Bin JUHENDI, setelah itu Saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN meminta kepada saksi untuk bertanggung jawab mengenai kendaraan rental yang tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA dan saksi DIAN SAIFULLOH Bin JUHENDI tersebut, setelah itu saksi berusaha menanyakan keberadaan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA tersebut kepada teman teman saksi yang berada di jakarta, akan tetapi teman teman saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) MUHAMAD TOHA tersebut, dan setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN terus mendatangi rumah saksi dan meminta saksi agar bertanggung jawab atas kejadian tersebut untuk segera mengganti biaya kerugian yang dialami oleh Saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN tersebut, akan tetapi saksi hingga saat ini belum menyanggupi kerugian atas kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui keberadaan 1(satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama HENDAR, dan kunci kontak kendaraan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Sdr. MAULANA sehingga saksi mau mengatas namakan kendaraan rental tersebut, hanya saja karena saksi berniat membantu Sdr. MAULANA saja. dan dengan adanya peristiwa yang dilakukan oleh Sdr. MAULANA tersebut saat ini saksi merasa dirugikan karena kendaraan sepeda motor yamaha Fino milik saksi yang sebelumnya di jaminkan kepada tempat rental Mobil 7 tersebut, saat ini oleh saksi tidak bisa digunakan untuk mencari nafkah ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. MAULANA pernah memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dengan maksud untuk biaya sewa rental sepeda motor untuk saksi gunakan sehari-hari yang mana sepeda motor Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 milik saksi menjadi jaminan kendaraan mobil rental tempat Rental mobil 7 ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya membuat SIM A umum, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. IRVAN, kemudian Sdr. IRVAN menyarankan kepada terdakwa untuk menyediakan 1(satu) unit mobil, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.IRVAN bahwa terdakwa bisa menyiapkan 1 (satu) unit mobil di daerah kab. Kuningan, dan saat itu Sdr. IRVAN merencanakan bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut akan di jual kepada orang lain, dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebagian akan di berikan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi tawaran tersebut terdakwa di perintahkan kepada Sdr. IRVAN untuk bertemu dengan Sdr. DIAN penduduk Yogyakarta di daerah bekasi, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DIAN berangkat dari Bekasi menuju ke Kab. Kuningan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum jenis bus, setelah sampai di Kab. Kuningan terdakwa langsung menemui teman terdakwa yaitu Saksi Odid, setelah itu terdakwa meminta kepada Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID untuk mencarikan kendaraan rental dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Odid bahwa kendaraan rental tersebut untuk digunakan keperluan bekerja di Tangerang, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Odid pergi ke rental mobil 7 yang beralamat Dusun Kliwon Rt.013/Rw.005 Desa Peusing Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, setelah sampai di tempat rental kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Odid bertemu dengan seorang laki-laki karyawan rental untuk meminta rental kendaraan, setelah berhasil mendapatkan kendaraan rental 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama HENDAR, dan kunci kontak kendaraan tersebut, dengan waktu rental selama 2 (dua) hari dengan total biaya rental senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa telah membayar secara lunas, yang mana uang tersebut terdakwa terima dari

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DIAN untuk biaya rental, setelah berhasil merental kendaraan tersebut terdakwa langsung mengemudikan kendaraan tersebut menuju ke rumah Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID dengan maksud untuk menjemput Sdr. DIAN yang saat itu menunggu di rumah Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, setelah sampai di rumah Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. DIAN langsung pergi menuju ke daerah Batujajar Kab. Bandung barat dengan posisi didepan Pusdik Kopasus, dengan maksud untuk menjemput Sdr. IRVAN, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr.IRVAN kemudian terdakwa bersama sama dengan Sdr. DIAN dan Sdr. IRVAN pergi ke daerah Kota Tangerang, dan selama perjalanan saat itu yang mengemudikan kendaraan rental tersebut yaitu Sdr.DIAN, setelah sampai di daerah Kota Tangerang dan saat itu terlebih dahulu berkunjung ke rumah teman dari Sdr. IRVAN dengan maksud untuk makan dan mandi, kemudian saat itu terdakwa dan teman teman terdakwa seharian menunggu di daerah Tangerang, dan saat itu Sdr. IRVAN selalu berkomunikasi dengan Sdr. JAINUDDIN Als. JAY dengan maksud untuk mencari pembeli dari kendaraan rental tersebut, setelah Sdr. JAINUDDIN Als. JAY mendapatkan seorang pembeli dari kendaraan rental tersebut, kemudian Sdr. JAINUDDIN Als. JAY langsung menghubungi Sdr. IRVAN, kemudian terdakwa dan Sdr. IRVAN, Sdr. DIAN pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022, sekitar jam 09.00 pergi menuju ke daerah Bitung dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. JAINUDDIN Als. JAY, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan Sdr. JAINUDDIN Als. JAY, Sdr. IRVAN, dan sdr. DIAN pergi menggunakan kendaraan rental tersebut menuju ke Pom Bensin Panunggangan Barat Kec. Pinang Kota Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli dari kendaraan rental tersebut ;

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 00.30 Wib Sdr. JAINUDDIN Als. JAY langsung menemui Sdr. ISAK, kemudian saat itu Sdr. ISAK langsung melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, beserta STNK atas nama HENDAR dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari Sdr.IRVAN senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. IRVAN meminta lagi uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan rental tersebut terjual dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. IRVAN mendapatkan keuntungan uang senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr. DIAN mendapatkan keuntungan uang senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Sdr. JAINUDDIN Als. JAY mendapatkan keuntungan uang senilai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Sdr. JAINUDDIN Als. JAY mendapatkan keuntungan dari Sdr. ISAK ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran terdakwa yaitu menyuruh dan meyakinkan Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID untuk mencari rental kendaraan tersebut ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terdakwa merental kendaraan tersebut, terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual kendaraan tersebut ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID bahwa kendaraan rental tersebut akan dijual kepada orang lain ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. IRVAN, Sdr. DIAN dan Sdr. JAINUDDIN Als. JAY saat ini ditahan oleh kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dalam perkara atau penggelapan kendaraan R4 ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. ISAK ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota rental mobil 7 berupa 1(satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, atas nama Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID APANDI terhitung tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, hingga tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 beserta kunci kontak kendaraan tersebut.
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan jaminan BPKB kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 atas

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HENDAR alamat kampung Sukamaju Rt. 001 Rw. 011 Desa kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. yang di terbitkan oleh PT. Toyota Astra Financial Services.

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/KPTS.305-IUP/DPMPTSP/VI/2021, nama perusahaan : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA dan nama pemilik Saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN RACHMAWAN.
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) Nama Usaha : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA Nomor Induk Berusaha : 0220002441504.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s, warna merah, No. Imei 1 : 862113046974430, No Imei 2 : 862113046974422.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 a.n ZAINUL MUTTAQIN Alamat Jl. SMR Batu/Sumba IV/29 B Rt.4/3 JP.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) sedang membutuhkan uang untuk biaya membuat SIM A, kemudian IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA menyarankan kepada terdakwa untuk merental mobil dan mobil rental tersebut di jual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebagian akan di berikan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi tawaran tersebut terdakwa di perintahkan oleh IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (untuk bertemu dengan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) di daerah Bekasi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin merencanakan akan merental kendaraan roda empat di daerah Kuningan untuk selanjutnya dijual tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI berangkat dari Bekasi menuju ke Kabupaten Kuningan menggunakan angkutan umum, sesampainya di Kabupaten Kuningan terdakwa menemui ODID APANDI Bin (Alm) SAHID

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikenal sejak tahun 2016 dan meminta untuk dicarikan kendaraan yang menurutnya akan dipergunakan keperluan bekerja di Tangerang, padahal sebenarnya terdakwa akan menjual mobil tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, ODID APANDI Bin (Alm) SAHID mengantar terdakwa ke kantor Rental Mobil 7 di Dusun Kliwon Rt 013 Rw 005 Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk merental mobil yang akan dipergunakan hari Senin tanggal 26 Desember 2023, pada saat itu pihak rental menyampaikan persyaratan untuk merental mobil yaitu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga, fotocopy SIM pengemudi yang akan mengemudikan kendaraan rental dan jaminan deposit berupa uang atau kendaraan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa diantar ODID APANDI Bin (Alm) SAHID ke kantor Rental Mobil 7 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3527-TYA warna hitam tahun 2013 no rangka MH31UBOO5DJ138845 nomor mesin 1UB138853 milik ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, sesampainya di rental mobil tersebut terdakwa meminta ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menjadi atas nama peminjam mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dengan menyerahkan foto copy KTP, kemudian pihak rental meminta fotocopy SIM A pengemudi mobil, lalu terdakwa menyerahkan foto SIM A atas nama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dan dibuatkan nota sewa kendaraan dengan tempo 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 jam 18.30 Wib sampai dengan 28 Desember 2022 jam 18.30 Wib dengan biaya rental sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dikarenakan harus ada jaminan uang atau kendaraan kemudian terdakwa meminta agar sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID dijadikan jaminan mengganti deposit sewa mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sewa sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, selanjutnya pihak rental mobil 7 menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 beserta STNK dan kunci kontak milik HENDAR Bin (Alm) UMAN kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama ODID APANDI Bin

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) SAHID pulang kerumah ODID APANDI Bin (Alm) SAHID untuk menjemput DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI ;
- Bahwa terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI pergi menuju ke daerah Batujajar Kabupaten Bandung Barat menjemput IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI dan IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA pergi ke daerah Kota Tangerang, lalu IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk menghubungi JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) dengan maksud untuk mencari pembeli dari kendaraan rental tersebut, setelah JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan pembeli, kemudian JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS meminta IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk bertemu di daerah Bitung Kota Tangerang ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa, IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI bertemu dengan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS di daerah Bitung Kota Tangerang, setelah bertemu selanjutnya pergi menggunakan kendaraan rental tersebut menuju ke Pom Bensin Panunggangan Barat Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan ISAK (daftar pencarian orang) sebagai pembeli mobil rental tersebut dan disepakati harga jual kendaraan rental tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu terdakwa, IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Tangerang Kota terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, selanjutnya diserahkan ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut HENDAR Bin (Alm) UMAN mengalami kerugian Rp. 155.222.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 378 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

ATAU

KEDUA

Pasal 372 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Maulana Nugraha Bin (Alm) Muhamad Toha**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) sedang membutuhkan uang untuk biaya membuat SIM A, kemudian IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA menyarankan kepada terdakwa untuk merental mobil dan mobil rental tersebut di jual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebagian akan di berikan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyanggupi tawaran tersebut terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan oleh IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA (untuk bertemu dengan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) di daerah Bekasi ;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin merencanakan akan merental kendaraan roda empat di daerah Kuningan untuk selanjutnya dijual tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI berangkat dari Bekasi menuju ke Kabupaten Kuningan menggunakan angkutan umum, sesampainya di Kabupaten Kuningan terdakwa menemui ODID APANDI Bin (Alm) SAHID yang sudah dikenal sejak tahun 2016 dan meminta untuk dicarikan kendaraan yang menurutnya akan dipergunakan keperluan bekerja di Tangerang, padahal sebenarnya terdakwa akan menjual mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, ODID APANDI Bin (Alm) SAHID mengantarkan terdakwa ke kantor Rental Mobil 7 di Dusun Kliwon Rt 013 Rw 005 Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan untuk merental mobil yang akan dipergunakan hari Senin tanggal 26 Desember 2023, pada saat itu pihak rental menyampaikan persyaratan untuk merental mobil yaitu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga, fotocopy SIM pengemudi yang akan mengemudikan kendaraan rental dan jaminan deposit berupa uang atau kendaraan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa diantar ODID APANDI Bin (Alm) SAHID ke kantor Rental Mobil 7 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol B-3527-TYA warna hitam tahun 2013 no rangka MH31UBOO5DJ138845 nomor mesin 1UB138853 milik ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, sesampainya di rental mobil tersebut terdakwa meminta ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menjadi atas nama peminjam mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dengan menyerahkan foto copy KTP, kemudian pihak rental meminta fotocopy SIM A pengemudi mobil, lalu terdakwa menyerahkan foto SIM A atas nama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI (dan dibuatkan nota sewa kendaraan dengan tempo 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 jam 18.30 Wib sampai dengan 28 Desember 2022 jam 18.30 Wib dengan biaya rental sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dikarenakan harus ada jaminan uang atau kendaraan kemudian terdakwa meminta agar sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID dijadikan jaminan mengganti deposit sewa mobil dan ODID APANDI Bin (Alm) SAHID menyanggupinya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sewa sepeda motor ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, selanjutnya pihak rental mobil 7 menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 beserta STNK dan kunci kontak milik HENDAR Bin (Alm) UMAN kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama ODID APANDI Bin (Alm) SAHID pulang kerumah ODID APANDI Bin (Alm) SAHID untuk menjemput DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI ;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI pergi menuju ke daerah Batujajar Kabupaten Bandung Barat menjemput IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI dan IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA pergi ke daerah Kota Tangerang, lalu IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk menghubungi JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS (dalam berkas perkara terpisah di Polres Tangerang) dengan maksud untuk mencari pembeli dari kendaraan rental tersebut, setelah JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan pembeli, kemudian JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS meminta IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA untuk bertemu di daerah Bitung Kota Tangerang ;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa, IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI bertemu dengan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS di daerah Bitung Kota Tangerang, setelah bertemu selanjutnya pergi menggunakan kendaraan rental tersebut menuju ke Pom Bensin Panunggangan Barat Kecamatan Pinang Kota Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan ISAK (daftar pencarian orang) sebagai pembeli mobil rental tersebut dan disepakati harga jual kendaraan rental tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu terdakwa, IRVAN DWI PRASETYO Als IRVAN Bin (Alm) BAMBANG SUNARYA dan DIAN SAEPULLOH Als DIAN Bin JUHENDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan JAINUDDIN Als JAY Bin M. YUNUS mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Tangerang Kota terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib, selanjutnya diserahkan ke Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut HENDAR Bin (Alm) UMAN mengalami kerugian Rp. 155.222.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsur yang ada melainkan cukup salah satu saja yang dibuktikan, oleh karena itu unsur Barang siapa, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kedua Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) Lembar Nota rental mobil 7 berupa 1(satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, atas nama Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID APANDI terhitung tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, hingga tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 beserta kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) Bendel Surat Keterangan jaminan BPKB kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 atas nama HENDAR alamat kampung Sukamaju Rt. 001 Rw. 011 Desa kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. yang di terbitkan oleh PT. Toyota Astra Financial Services, 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/KPTS.305-IUP/DPMPSTSP/VI/2021, nama perusahaan : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA dan nama pemilik Saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN RACHMAWAN, 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) Nama Usaha : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA Nomor Induk Berusaha : 0220002441504. Oleh karena milik saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN, maka dikembalikan kepada saksi ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 a.n ZAINUL MUTTAQIN Alamat Jl. SMR Batu/Sumba IV/29 B Rt.4/3 JP. Oleh karena milik saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID, maka dikembalikan kepada saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s, warna merah, No. Imei 1 : 862113046974430, No Imei 2 : 862113046974422. Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi HENDAR Bin (Alm) UMAN mengalami kerugian Rp. 155.222.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Nugraha Bin (Alm) Muhamad Toha** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Nota rental mobil 7 berupa 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza, tahun 2020, warna Silver Metalik, Nomor Polisi D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634, atas nama Sdr. ODID APANDI terhitung tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib, hingga tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 18.30 Wib ;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan jaminan BPKB kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza, tahun 2020, Warna Silver Metalik, Nopol : D-1529-UBC, Nomor Rangka MHKM5EA2JLK077861, Nomor Mesin 1NRG086634 atas nama HENDAR alamat kampung Sukamaju Rt. 001 Rw. 011 Desa kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. yang di terbitkan oleh PT. Toyota Astra Financial Services ;
- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/KPTS.305-IUP/DPMPTSP/VI/2021, nama perusahaan : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA dan nama pemilik Sdr. ROBBY RACHMAWAN ;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) Nama Usaha : CV. ANGKASA RAHAYU MULIA Nomor Induk Berusaha : 0220002441504 ;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 beserta kunci kontak kendaraan tersebut ;
Di kembalikan kepada saksi **ROBBY RACHMAWAN Bin MOMON ABDURACHMAN.**
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, No. Pol. B-3527-TYA, warna hitam, tahun 2013, nomor rangka MH31UBOO5DJ138845, nomor mesin 1UB138853 a.n ZAINUL MUTTAQIN Alamat Jl. SMR Batu/Sumba IV/29 B Rt.4/3 JP ;
Dikembalikan kepada **Saksi ODID APANDI Bin (Alm) SAHID.**
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s, warna merah, No. Imei 1 : 862113046974430, No Imei 2 : 862113046974422 ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Adhika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhatara Syahril, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Leni Herlina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Rahmawan, S.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)